

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
CATATAN FINALISASI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BNPT TENTANG KONTRA RADIKALISASI

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	JUDUL		
1.	Semula (Rancangan tanggal 16 Mei 2025) PELAKSANAAN KONTRA RADIKALISASI Menjadi (Rancangan tanggal 21 Mei 2025) KONTRA RADIKALISASI -Disepakati Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan, - Jum’at, 16 Mei 2025 Direktur Harmonisasi: • Langsung sesuai dengan PP 77/2019 yaitu Pelaksanaan Kontra Radikalisasi • Judul akan disesuaikan setelah batang tubuh dibentuk dan disesuaikan. Catatan - Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: • Disepakati Judul menyesuaikan dengan PP 77 Tahun 2019 • Pasal 27 PP 77 Tahun 2019 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan BNPT”. -Disepakati bersama oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan - Rabu, 21 Mei 2025 Subbag Hukum: • Sepakat dengan pengubahan judul menjadi Kontra Radikalisasi Subdit Kontra Propaganda: • Sepakat -Disepakati bersama oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	KONSIDERAN		
2.	Semula (Rancangan tanggal 16 Mei 2025) a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam pelaksanaan ketertiban dunia; b. bahwa dalam rangka untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar, perlu pelibatan generasi muda dan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Kontra Radikalisasi; Menjadi (Rancangan tanggal 21 Mei 2025) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 Febbiola: - Langsung pada delegasi yang terdapat di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Sehingga cukup unsur yuridis dalam konsideran Perban. - Pasal 27 PP 77 Tahun 2019 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan BNPT”. -Disepakati bersama oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 Subbag Hukum: - Sepakat, sebab memang seharusnya langsung kepada unsur konsideran secara yuridis saja karena merupakan delegasi langsung dari PP 77 Tahun 2019. Subdit Kontra Propaganda: - Sepakat -Disepakati bersama oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Penanggulangan Terorisme tentang Kontra Radikalisasi; -Disepakati Rabu, 21 Mei 2025-		
	DASAR HUKUM		
3.	(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417); (3) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 DJPP: Direktur Harmon: - Perintah Pasal 27 PP 77/2019 mengatur tentang 3 bentuk kontra radikalisasi. Jika dilihat dari pelaksanaan dilakukan dengan tugas a s.d. j yang ada dalam aturan tersebut. Yang akan di atur, bagaimana kita dapat mendapatkan data-data terkait ketiga bentuk kontra narasi ini secara konfrehensif. Sehingga BNPT dapat mengetahui terkait evaluasi BNPT dalam kontra radikalisasi. - Disepakati Dasar Hukum Mengingat pada Rancangan peraturan	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 Subbag Hukum: - Sepakat, karena Hukum mencoba menelaah apa yang Kepala BNPT sampaikan. Dan mendafting isi dari peraturan tersebut. Subdit KP: - Sepakat. Namun sebelumnya akan diluruskan dahulu bahwa KP merupakan pelaksana dari pelaksanaan KP. Tahun ini telah dibentuk Satgas KP dengan 3 bentuk yaitu kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi. Dalam konsep kami dalam pelibatan kementerian sudah dibuat. Dan pelaksanaan telah disesuaikan dnegan tupoksi PP 77/2019. Direktur Pencegahan: - Pesan dari PP 77/2019 memang bentuk amanah salah satunya kontra radikalisasi. Perban ini terkait sinkron 6 point dengan diperkuat dalam rancangan kontra

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30); (4) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051); -Disepakati Jum'at, 16 Mei 2025-		radikalisasi. Yang dilakukan secara terbuka dan tertutup. Sinkron tersebut adalah beberapa lembaga yang diajak dan mengkoordinasi K/L dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Telah terjabarkan terkait pengaturan tersebut di dalam Peraturan BNPT tersebut.
	KETENTUAN UMUM		
4.	Semula (Rancangan tanggal 16 Mei 2025) 1. Terorisme Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 Tanggapan DJPP: - Terkait pengertian tidak harus semuanya masuk karena hanya yang paling banyak mengait pada batang tubuh, atau memang dibutuhkan batasan pengertian dalam peraturan tersebut. - Mungkin nanti akan dimasukkan terkait pengertian Kontra Radikalisasi yang perlu	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 Subdit KP: - Sepakat Subbagian Hukum: - Sepakat Catatan - Rabu, 21 Mei 2025 Sudit KP:

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 3. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. 4. Kontra Narasi adalah kegiatan melawan penyebaran pesan paham radikal terorisme dalam bentuk lisan, tulisan dan media literasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung. 5. Kontra Propaganda adalah kegiatan melawan pengaruh paham radikal terorisme dalam bentuk lisan, tulisan dan media literasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung. 6. Kontra Ideologi adalah kegiatan melawan penyebaran paham atau ideologi radikal terorisme dalam bentuk lisan, tulisan dan media literasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Duta Damai adalah pemuda dan masyarakat penggerak perdamaian yang berperan aktif	diartikan apa itu sebab untuk mengartikan isi perban tersebut. - Lalu mungkin bisa memasukkan pengertian terkait Paham Radikal Terorisme, Terorisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme,, pemerintah Daerah dan BNPT. Sebab hal tersebut selain banyak dijelaskan di dalam Peraturan ini, dibutuhkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam peraturan ini. Hal ini juga sama dilakukan dalam Peraturan Pemberdayaan Masyarakat. Catatan - Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: - Oke, sudah sepakat.	Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	untuk membuat dan menyebarkan narasi perdamaian dan konten positif dalam pencegahan paham radikal Terorisme. 9. Media Luring adalah aktivitas luar jaringan dan terputus dari jaringan komputer dan internet, identik kegiatan tatap muka yang dilakukan secara langsung. 10. Media Daring adalah aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer dan telekomunikasi identik dengan kegiatan pertemuan jarak jauh. 11. Ruang Siber adalah dunia realitas yang memiliki istilah sama dengan dunia maya dimana orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan akses internet sebagai perantara tersebut. 12. Intoleransi adalah suatu paham atau sikap yang tidak menerima perbedaan atau keberagaman, menganggap paham yang diyakini paling benar dan berpotensi mengarah pada paham radikal terorisme. 13. Paham Radikal Terorisme yang selanjutnya disebut Radikalisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik,		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Diubah menjadi: (Rabu, 21 Mei 2025) 1. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. 2. Paham Radikal Terorisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 4. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, Kontra Radikalisasi, dan deradikalisasi. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. -Disepakati Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 2		
5.	Semula (Rancangan tanggal 16 Mei 2025) (1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT. Finalisasi di tanggal 21 Mei 2025 (1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dapat melibatkan	Catatan, - Jum'at, 16 Mei 2025 Febbiola: - Pasal ini harus di sinkronkan di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Peraturan Perban KP. - BNPT selaku Badan merupakan pelaksanaan yang menempel dalam TUSI BNPT.	Catatan, - Rabu, 16 Mei 2025 Subbag Hukum: - Sepakat Tanggapan Subdit KP atas DJPP: - Sepakat.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Didalam PP 77/2019 terdapat pemisahan pelaksanaan kontra radikalisasi secara langsung dan tidak langsung. Catatan – Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: Alt: (An loop PP Tahun 77/2019) (1) Kontra radikalisasi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.	
	PASAL 3		
6.	Semula (Rancangan tanggal 16 Mei 2025) (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme. (2) Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria: - memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme; - memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang	Catatatan- Jum’at, 16 Mei 2025 Febbiola: Definisi Pasal 3 diletakkan dalam Pasal 2 karena pelaksanaan kontra radikalisasi ini merupakan bentuk kegiatan bukan tahapan. Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 DJPP menyetujui terkait perubahan Ayat tersebut. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 Subbagian Hukum: - Sepakat untuk membuat indikator untuk mewadahi apa yang di amanatkan dan arahan kepala. Subdirektorat PM: - Sepakat Subdirektorat Kesiapsiagaan: - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	diindikasikan memiliki paham radikal terorisme; c. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme; dan/atau d. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme. (3) Kriteria orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam indikator yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme. (2) Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria: a. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan Paham Radikal Terorisme; b. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki Paham Radikal Terorisme;		Disepakati oleh Kepala BNPT pada pertemuan di tanggal 27 Mei 2025 bahwa menggunakan frasa: (3) Kriteria orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Badan. -Disepakati, Selasa, 27 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	c. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada Paham Radikal Terorisme; dan/atau d. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh Paham Radikal Terorisme. (3) Kriteria orang atau kelompok orang yang rentan terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 4		
7.	Semula: (Rancangan, 16 Mei 2025) Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui: - Kontra Narasi; - Kontra Propaganda; atau - Kontra Ideologi. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui: - kontra narasi; - kontra propaganda; atau - kontra ideologi. -Disepakati, Jum'at 21 Mei 2025-	Catatan – Jum'at, 16 Mei 2025 Febbiola: Secara penuh, tugas BNPT dalam pelaksanaan kontra radikalisasi tanpa menyebutkan narasi dan frasa “langsung dan tindak langsung” sudah dijelaskan di PP 77/2019 dan secara utuh sudah dijelaskan. Sehingga ketika menjabarkan langsung dan tidak langsung, maka hal tersebut hanya mengunci dan menjadi ambigu. Sebab, kegiatan rinci yang dijelaskan secara “langsung” dan “tidak langsung” point intinya sudah jelas dan tidak perlu.	Catatan – Jum'at, 16 Mei 2025 Kasubdit KP: Menyepakati menghapus narasi “langsung” dan “Tidak langsung”. Kabag Hukum: Dalam Penjelasan tentang secara langsung dan tidak langsung sudah dilakukan dan dijelaskan di dalam PP 77/2019. Contoh: Sosialisasi bisa secara langsung, namun sebenarnya dapat dilakukan juga secara tidak langsung melalui media sosial. Dan saat ini sudah ada metode media

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
		K/L melakukan dan melibatkan PEMDA, maka diawasi oleh BNPT. Sehingga pelibatan Masyarakat harus dibawah koordinasi oleh BNPT. Note: K/L harus mengikuti <i>rule and tools</i> BNPT. Jadi disini BNPT harus ikut terlibat. K/L -> melibatkan BNPT -> untuk mengadakan Kontra Radikalisasi ke Masyarakat Alt: Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui: a. Kontra Narasi; b. Kontra Propaganda; atau c. Kontra Ideologi. Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 Kembali <i>An Loop</i> Pasal 23 PP 2019, Dimana frasa langsung dan tidak langsung di buat Kembali sebab di bawah akan dijelaskan juga terkait kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi.	daring yang dapat disebut “tidak langsung”.
	PASAL 5		
8.	Semula: (Rancangan Jum’at, 16 Mei 2025) Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:	Catatan – Jum’at, 16 Mei 2025 Febbiola:	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	a. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik; b. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan; c. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan; d. sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan; e. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi Paham Radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik; f. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya Paham Radikal Terorisme; g. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan; h. pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme; i. penelitian, pengkajian, dan survei Paham Radikal Terorisme; dan/atau j. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Finalisasi (Rancangan Rabu, 21 Mei 2025) Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;	Pola ini akan di bentuk dari Umum ke Khusus. Sehingga harus di buat tahapan perencanaan, pelaksanaan baru dilaksanakan evaluasi. Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 Febbiola: Bahwa terkait Pasal 24 PP 77 Tahun 2019 menjelaskan bahwa disesuaikan dengan perencanaan seharusnya yang 11 12 hampir sama dengan peraturan lainnya yang menggunakan dokumen perencanaan nasional, rencana kerja pemerintah, maupun dokumen perencanaan Badan. Meskipun di pahami bahwa aka nada dokumen lainnya, namun disini ada narasi “paling sedikit” untuk mengakomodir jika suatu saat dibutuhkan document lain.	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan; c. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan; d. sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan; e. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi Paham Radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik; f. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya Paham Radikal Terorisme; g. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan; h. pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme; i. penelitian, pengkajian, dan survei Paham Radikal Terorisme; dan/atau j. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 6		
9.	Semula (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) Kontra Propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui: a. penggalangan; b. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal Terorisme;	Catatan- Jum'at 16 Mei 2025 Febbiola: An Loop Pasal 25 PP 77/2019. Dimana terkait ini sebenarnya terkait penjelasannya akan dimasukkan dalam penjelasannya. Hal tersebut untuk	Catatan- Jum'at 16 Mei 2025 Subbag Hukum: Sepakat, karna memang terkait pasal ini harus di an loop sebagai bentuk dari yang dilakukan dalam kontra propaganda.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	c. pemantaltan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal Terorisme; d. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau e. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui: a. penggalangan; b. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda Paham Radikal Terorisme; c. pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten Paham Radikal Terorisme; d. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau e. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	menghindari sesuatu ambiguitas. Sebab jika kita meng an loop sesuatu pasal, maka harus terdapat penjelasannya terkait hal tersebut. Note: Dokumen-Dokumen harus menjadi acuan dalam perencanaan untuk melaksanakan pelaksanaan kontra propaganda. Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: Dalam pasal ini tidak terdapat perubahan.	Subdit KP: Sepakat Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 -Disepakati Pasal 6 oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-
	PASAL 7		
10.	Semula: (Rancangan Jum'at, 16 Mei 2025) Kontra Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui: a. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Catatan- Jum'at 16 Mei 2025 DJPP: An Loop Pasal 26 PP 77/2019. Dimana terkait ini sebenarnya terkait penjelasannya akan dimasukkan dalam penjelasannya. Hal tersebut untuk	Catatan- Jum'at 16 Mei 2025 Subbag Hukum: Sepakat karna ini sama seperti pasal sebelumnya, bedanya ini terkait kontra ideologi.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme; c. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila; d. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau f. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Finalisasi (Rancangan Rabu, 21 Mei 2025) Kontra Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui: a. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme; c. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila; d. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;	menghindari sesuatu ambiguitas. Sebab jika kita meng an loop sesuatu pasal, maka harus terdapat penjelasannya terkait hal tersebut. Catatan- Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: Sinkronisasi	Subdit KP: Sepakat Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 -Disepakati Pasal 7 oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	e. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau f. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 8		
11.	Semula: (Rancangan Jum'at 16 Mei 2025) Kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Finalisasi (Rancangan, Rabu 21 Mei 2025) Kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan- Jum'at 16 Mei 2025 DJPP: - Pelaksanaan dari kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dilaksanakan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala BNPT. - Hal tersebut bentuknya penetapan, karena penetapan bentuknya beragam. Bisa nanti tergantung pada keputusan Kepala itu sendiri bentuk seperti apa, namun pada intinya adalah penetapan kepala BNPT yang di tanda tangani oleh Kepala BNPT. Sehingga tidak mengunci kepala BNPT. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 -Disepakati Pasal 8 oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan- Jum'at 16 Mei 2025 Subbag Hukum: - Sepakat Subbag KP: - Sepakat -Disepakati Pasal 8 oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 9		
12.	Semula: (Rancangan Jum'at 16 Mei 2025) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam ... dilaksanakan dengan tahapan: - perencanaan; - pelaksanaan; dan - pemantauan dan pelaporan. Finalisasi (Rancangan, Rabu 21 Mei 2025) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan: - perencanaan; - pelaksanaan; dan - pemantauan dan pelaporan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: - Terkait tahapan ini di sesuaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pelaporan. - Hal ini disesuaikan juga dengan melihat kondisi dan situasi yang dirasa bentuknya sama dengan pemberdayaan Masyarakat. Sehingga bentuknya bisa sama yaitu ketiga tersebut. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 -Disepakati Pasal 9 oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Subdit KP: Sepakat -Disepakati Pasal 9 oleh DJPP dan BNPT pada Rabu, 21 Mei 2025-
	PASAL 10		
13.	Semula: (Rancangan Jum'at, 16 Mei 2025) - Perencanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Kontra Radikalisasi oleh kementerian/ lembaga dan Badan. - Penyusunan dokumen perencanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: - dokumen perencanaan nasional; - rencana kerja pemerintah;	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: - Penambahan masa penyusunan dokumen perencanaan Kontra Radikalisasi. Dan penyusunan perencanaan kontra radikalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan inventarisasi, sinkronisasi dan penetapan. - Tahapan ini di buat untuk menyamakan dengan Pemberdayaan Masyarakat yang sebenarnya sama dengan yang sebenarnya	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Kasubdit Kontra Propaganda: - Untuk pasal ini KP sepakat dan setuju, sebab memang KP sudah menjalankannya juga. Inventarisasi dan sinkronisasi memang dilakukan KP diawal sebelum dilakukannya pelaksanaan KP tersebut. - Koordinasi yang dilakukan KP bersama K/L lain dapat berjalan lebih lancar

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	c. dokumen perencanaan Badan; dan d. ; e. ... Finalisasi menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tahapan penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi oleh kementerian/ lembaga dan Badan. (2) Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan: a. dokumen perencanaan nasional; b. rencana kerja pemerintah; dan c. dokumen perencanaan Badan. (3) Dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan: a. inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi; b. sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi; dan c. penetapan rencana Kontra Radikalisasi. -Disepakati, Jum'at, 21 Mei 2025-	dilakukan oleh BNPT terkhusus subdit kontra propaganda. Note: Ayat ini dibuat (untuk K/L). (1) Dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan: a. inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi; b. sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi; dan c. penetapan rencana Kontra Radikalisasi. Catatan: Dengan adanya inventarisasi rencana dan sinkronisasi tersebut, membuat meminimalisir kesalahan dan mengetahui perencanaan dari K/L seperti apa. Note: Pada Pasal ini, dan perBNPT ini merupakan pelibatan kelompok rentan dan K/L sebagai subjek dan kelompok rentan menjadi Objek.	nanti jika sudah dijelaskan juga di Peraturan ini. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP: - Sepakat Subbagian Hukum: - Sepakat -Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada Senin, 26 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
		Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: Tidak ada perubahan signifikan, masih pada pasal yang sudah di bahas pada tanggal 16 Mei 2025 -Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada Senin, 26 Mei 2025-	
	PASAL 11		
14.	Semula: (Rancangan Jum'at 16 Mei 2025) (1) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Kontra Radikalisasi kementerian/lembaga dan Badan yang dilaksanakan dalam rapat koordinasi. (2) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. komponen kegiatan; b. bentuk kegiatan; dan c. metode pelaksanaan. (3) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana pemberdayaan masyarakat tahun berikutnya.	Catatan Jum'at 16 Mei 2025 DJPP: - Perubahan pada ayat (1) ini dilaksanakan dengan kegiatan menginventarisir rencana kontra radikalisasi. Namun mungkin ini dapat dipertimbangkan, sebab apakah memang harus selalu dalam rapat koordinasi. Karena mengingat rapat ini akan mempertimbangkan jua terkait pendanaan realisasi anggaran. Tanggapan atas Subdit KP: - Iya mungkin nanti dapat disesuaikan saja oleh subdit KP terkait ayat (1) ini untuk menjadi pertimbangan. - Pasal yang terdapat pada Ayat (2) mengaitkan dengan beberapa bentuk. Kata “paling sedikit” menjadi kekuatan Ketika	Catatan Jum'at 16 Mei 2025 Subdit KP: - Iya, nanti akan di pertimbangkan juga kembali, kami memang sering melaksanakan melalui rapat koordinasi, tapi ditakutkan ketika anggaran menjadi trouble, harus di pertimbangkan juga metode terbaik dalam metode inventrisasi ini dapat menghasilkan output. Tapi kami dari KP menerima karena kami memang sudah melaksanakannya. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdirektorat KP: - Sepakat Subdit Hukum: - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Finalisasi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya. (2) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: - komponen kegiatan; - bentuk kegiatan; - metode pelaksanaan; dan - output. (3) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana Kontra Radikalisasi tahun berikut. (4) Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	nanti dimungkinkan penambahan tahapan inventarisasi. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: - Saya mencoba merevisi dan menyesuaikan dengan pertimbangan hasil rapat sebelumnya. Namun sepertinya tetap harus melalui rapat koordinasi. Dan KP juga sudah melakukan melalui rapat koordinasi. Jadi disini bisa dilakukan rapat koordinasi dahulu karena ini tahap paling awalnya. - Ayat (1) diubah menjadi “Inventarisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya”. - Ayat (2) menambah “<i>output</i>”. - Pada ayat (4) ini mengakomodir yang ada dalam ayat (1) sebelumnya. Agar sesuai pembentukan PUU nya. Dan untuk menyatakan bahwa rapat koordinasi itu dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang hanya dilaksanakan oleh “Badan”.	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 12		
15.	Semula: (Rancangan Jum'at 16 Mei 2025) (1) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan penyelarasan rencana Kontra Radikalisasi kementerian/lembaga dan Badan. (2) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian komponen kegiatan dengan ... b. ... (3) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan penyelarasan rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya. (2) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian rencana Kontra Radikalisasi dengan rencana Pencegahan Tindak Pidana Terorisme nasional;	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: - Pada pasal ini sementara seperti ini dulu, nanti saya coba formulasikan kembali sebaiknya seperti apa. Sembari dari unit kerja dapat memberikan masukan juga terkait ayat (2). Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: - Disesuaikan seperti yang terdapat di dalam pasal 11. Dimana dilakukan rapat koordinasi oleh Badan, sebagai tanda bahwa rapat ini hanya dilakukan oleh Badan sebagai badan yang bertugas mengoordinasikan. -Rapat tanggal 16 Mei dilaksanakan sampai sini, dan Draf diformulasikan oleh DJPP dan Subbagian Hukum-	Catatan Jum'at 16 Mei 2025 Subdirektorat KP: - Sepakat Subbagian Hukum: - Sepakat Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdirektorat KP: - Sepakat, seperti yang dibilang tadi, kami sudah melakukan rapat-rapat sebagai koordinasi dari sinkronisasi, namun mungkin nanti bentuknya akan di sesuaikan seperti peraturan ini. Pada dasarnya kami mengikuti karena memang seharusnya dipisahkan antara inventarisasi dan sinkronisasi rencana. Subbagiian Hukum: - Hukum menyesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan unit KP, sebab yang akan melaksanakannya tentu dari KP. -Rapat tanggal 16 Mei dilaksanakan sampai sini, dan Draf diformulasikan oleh DJPP dan Subbagian Hukum-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. kesesuaian kegiatan Kontra Radikalisasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan c. rencana pelaksanaan kegiatan Kontra Radikalisasi. (3) Format sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. -Rapat tanggal 16 Mei dilaksanakan sampai sini, dan Draf diformulasikan oleh DJPP dan Subbagian Hukum- -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 13		
16.	Semula: (Rancangan Jum'at 16 Mei 2025) (1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh Badan melalui strategi: a. ... b. ... (2) Pedoman strategi ... sebagaimana dimaksud ayat ... tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Pedoman strategi ... sebagaimana dimaksud ayat ... tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: - Diformulasikan bersama subbagian hukum dan disesuaikan dengan keadaan KP Jalani saat ini - Jika memang terdapat beberapa perubahan nama pelaporan tersebut.	Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 Subdirektorat KP: Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Finalisasi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Sinkronisasi rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk penyusunan Dokumen rencana Kontra Radikalisasi tahun berikut. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 14		
17.	Semula: (Rancangan Jum'at 16 Mei 2025) - Finalisasi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Penetapan rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c merupakan merupakan proses penetapan rencana Kontra Radikalisasi nasional oleh Kepala Badan. (2) Rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan untuk tahun berikutnya. (3) Rencana Kontra Radikalisasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk menjadi dasar pelaksanaan Kontra	Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: • Pada ayat (1) ini terkait penetapan di samakan dengan draf perban PM. Namun dengan penetapan yang tentu berbeda. Nanti biarkan kebijakan kepala BNPT mau kebijakan seperti apa yang diambil bentuknya dalam penetapan ini. • Format rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Hal ini harus ada sebab rencana kontra ini harus menjadi bagian dari perban ini.	Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 Subdirektorat KP: • Subdit KP sudah menyiapkan terkait lampiran ini karena rencana kontra radikalisasi ini sudah ada dan tinggal di jadikan lampiran dari perban. Mungkin nanti akan di berikan ke Hukum untuk di satukan. Subbagian Hukum: • Siap

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Radikalisasi oleh kementerian/lembaga untuk tahun berikut. (4) Format rencana Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. -Disepakati bersama DJPP, Rabu, 21 Mei 2025- Finalisasi Rancangan, Senin, 26 Mei 2025 Penyepakatan Pasal 14 yang sudah di rancang disetujui oleh Kepala BNPT setelah melihat rujukan untuk Pasal terkait rencana Kontra Radikalisasi. -Disepakati, Senin, 26 Mei 2025-		
	PASAL 15		
18	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) - Finalisasi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan tahapan untuk pemenuhan rencana Kontra Radikalisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan: - penggalangan; - pengumpulan;	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP : - Jika memang terdapat beberapa perubahan dieritahukan saja - Ayat (2) mengambil dari bentuk kegiatannya yang sudah dijabarkan di dalam PP 77/2019. Sebab ini menjadi menarik, jika PM tidak ada eksplisit kegiatannya seperti apa, justru di PP 77/2019 terkait kegiatan KP itu sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP: Iya, kami sepakat. Memang kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sesuai PP 77/2019.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	c. survei; d. pemetaan; e. analisis; f. penelitian; g. pengolahan data; h. pengkajian; i. penyusunan; j. pelatihan; k. sosialisasi; l. seminar; m. diskusi; n. penerapan pemahaman; o. pemberdayaan; p. pemantauan; atau q. pembinaan. (3) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau kerja sama oleh kementerian/lembaga dan Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 16		
19.	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) - Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi secara kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dilaksanakan oleh Badan juga dapat berupa: a. pemberdayaan generasi muda melalui kontra narasi untuk menghentikan penyebaran Paham Radikal Terorisme;	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: Terkait program-program yang dilaksanakan oleh BNPT seperti Duta Damai, Sekolah Damai, IRT diwadahi dalam pasal ini. Sehingga tidak mengunci unit kerja maupun kepala BNPT dalam berinovasi menciptakan program-program baru di BNPT. Sebab tidak mencantumkan secara langsung nama	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : Pada dasarnya kami sepakat, ketika memang program-program yang sudah dijalani ini ada payung hukumnya, kami dapat berjalan. Sebab memang selama ini kami berjalan dengan SKep Kepala terkait

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. pemantauan dan penanganan terhadap berbagai temuan konten negatif bermuatan intoleransi, Paham Radikal Terorisme, dan Terorisme di ruang siber; atau c. program pendidikan formal yang mengedepankan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. d. pelaksanaan produksi dan diseminasi narasi alternatif melalui media digital sebagai upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh Paham Radikal Terorisme. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan Kepala Badan. - Rabu, 21 Mei 2025, Disepakati bersama DJPP dan BNPT. - Tanggal 26 Mei 2025 dilakukan rapat kepada Kepala BNPT. -Disepakati, Senin 26 Mei 2025-	programnya, tapi bentuk kegiatan maupun fungsinya saja. Hal ini menguntungkan subbagian hukum BNPT maupun Unit Kerja. • Sehingga jika kedepannya Kepala BNPT meminta diganti salah satu program yang sudah ada, tidak perlu merevisi peraturan ini lagi. • Dan pembentukannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan juga • Dengan adanya Ketetapan dari Kepala BNPT, tidak mengunci kepala BNPT juga. Sehingga ini bagus dan baik untuk dilaksanakan. • Program-program yang telah ada juga memiliki cantolan secara yuridis juga. Ini sangat baik.	program, sehingga kami menyepakati saja terkait pasal ini. Subbagian Hukum: • Betul adanya pasal ini dapat menjadi cantolan bagi unit KP dan Subdit TI untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi. Nanti pelaksanaannya terkait perekrutan dan lain sebagainya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketetapan kepala BNPT.
	PASAL 17		
20.	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) (1) Pemantauan dan evaluasi Kontra Radikalisasi dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam ... (2) Pemantauan dan evaluasi Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: • Sebelumnya draf nya sudah dilihat, dan diformulasikan kembali menjadi : (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : • Sepakat, mungkin nanti dalam pelaksanaannya yang harus disesuaikan. Mengingat nanti Subdit KP akan menjadi Direktorat Kontra

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi tahun berikutnya. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam ... dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Presiden. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh Badan terhadap kesesuaian dan kemanfaatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Kontra Radikalisasi dengan rencana Kontra Radikalisasi. (3) Penilaian kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam kerangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pengumpulan dokumentasi pelaksanaan Kontra Radikalisasi;	merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh Badan terhadap kesesuaian dan kemanfaatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Kontra Radikalisasi dengan rencana Kontra Radikalisasi. (3) Penilaian kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam kerangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pengumpulan dokumentasi pelaksanaan Kontra Radikalisasi; b. survei terhadap sasaran pelaksanaan Kontra Radikalisasi; dan/atau c. kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (5) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan kegiatan pemantauan. (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.	Radikalisasi. Sehingga lebih luas lagi cakupan keluarnya.

Note:
Dengan adanya formulasi yang baru ini, nanti diharapkan dapat membentuk aturan bahwa

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. survei terhadap sasaran pelaksanaan Kontra Radikalisasi; dan/atau c. kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (5) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan kegiatan pemantauan. (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	memang pelaksanaan tersebut harus dilaporkan kepada kepala BNPT, dan muaranya nanti sejalan dari perencanaan yang sesuai dan dilakukan pelaksanaan tersebut dengan kegiatan-kegiatannya baik secara langsung dan tidak langsung, lalu baru dilaksanakan pemantauan oleh Badan dari hasil pemantauan K/L juga.	
	PASAL 18		
21.	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) - Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan tahapan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada Badan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. (3) Laporan pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan;	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: • Pasal ini menjadi acuan bagi Badan untuk membuat laporan kegiatan kontra radikalisasi nanti. Sehingga sudah terdapat format khusus yang tidak mengunci tapi sudah mewakili • Di buat frasa paling sedikit untuk tidak mengunci, sehingga jika memang ada penambahan boleh di lakukan.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : • Sepakat, adanya frasa “paling sedikit” menjadi kunci sehingga jika nanti ada penambahan dapat kami tambahkan.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. target capaian kegiatan; c. pelaksanaan kegiatan, meliputi keberhasilan, hambatan, dan kendala pelaksanaan; d. temuan dalam kegiatan; e. analisis kegiatan, meliputi efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan kegiatan; f. rekomendasi meliputi usulan perbaikan atau tindakan korektif serta saran penyempurnaan program; dan g. dokumentasi kegiatan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. --Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025--		
	PASAL 19		
22.	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) - Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Laporan pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikompilasi oleh Badan dalam laporan konsolidasi nasional Kontra Radikalisasi. (2) Laporan konsolidasi nasional Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada presiden oleh Kepala Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: Pasal ini lebih kepada acuan untuk Badan dan K/L terkait laporan pelaksanaan kontra radikalisasi.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : - Sepakat Subbagian Hukum : - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 20		
23.	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) - Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Laporan konsolidasi nasional Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat: - pendahuluan; - ringkasan eksekutif; - metodologi pengumpulan data; - rekapitulasi nasional kegiatan Kontra Radikalisasi; - profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga; - temuan umum dan analisis; dan - rekomendasi strategis. (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uraian latar belakang yang meliputi: - konteks nasional Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan peran Badan serta kementerian/lembaga; - konsolidasi pelaksanaan kegiatan Kontra Radikalisasi; dan - ruang lingkup kegiatan dan periode waktu pelaksanaan. (3) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uraian yang meliputi ikhtisar kegiatan Kontra Radikalisasi secara nasional, jumlah kementerian/lembaga yang berkontribusi,	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: - Pasal ini menjadi acuan bagi Badan untuk membuat laporan kegiatan kontra radikalisasi nanti. Sehingga sudah terdapat format khusus yang tidak mengunci tapi sudah mewakili. - Di buat frasa paling sedikit untuk tidak mengunci, sehingga jika memang ada penambahan boleh di lakukan.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : - Sepakat Subbagian Hukum : - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	serta capaian utama, tantangan, dan rekomendasi strategis. (4) Metodologi pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian yang meliputi sumber data dan teknik analisis kegiatan Kontra Radikalisasi. (5) Rekapitulasi nasional kegiatan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan uraian yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi meliputi: a. jumlah sebaran kegiatan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah, target kelompok, dan/atau jenis kegiatan; b. capaian indikatif meliputi jumlah peserta atau kelompok sasaran yang terlibat dan/atau tingkat efektivitas kegiatan; c. jenis kegiatan; dan d. sinergi antarkementerian/lembaga. (6) Profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uraian pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang disajikan dalam sub bagian Badan dan kementerian/lembaga. (7) Temuan umum dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan uraian yang meliputi kekuatan dan sinergi yang sudah terbentuk, tantangan lintas sektor, dan potensi peningkatan efektivitas ke depan.		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(8) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uraian usulan bersifat menyeluruh yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan Kontra Radikalisasi secara nasional. (9) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada temuan umum dan analisis yang bertujuan menjadi dasar pengambilan keputusan atau perbaikan pelaksanaan Kontra Radikalisasi. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 21		
	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) (1) Dalam hal tertentu, kepala Badan dapat membentuk satuan tugas dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi sesuai dengan kebutuhan. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan. (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempunyai tugas: - melaksanakan program Kontra Radikalisasi; - melaporkan secara berkala pelaksanaan program Kontra Radikalisasi; dan - menyampaikan hasil pelaksanaan program Kontra Radikalisasi pada akhir tahun kepada kepala Badan.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: - Menjadi acuan bagi BNPT untuk membuat satuan tugas. - Dan pada pasal ini kembali memberikan kesempatan untuk Kepala BNPT untuk membuat Keputusan dan ketetapan dengan SKEP.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : - Sepakat Subbagian Hukum : - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(4) Dalam hal tertentu, kepala Badan dapat membentuk satuan tugas dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi sesuai dengan kebutuhan. (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan. (6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempunyai tugas: a. melaksanakan program Kontra Radikalisasi; b. melaporkan secara berkala pelaksanaan program Kontra Radikalisasi; dan c. menyampaikan hasil pelaksanaan program Kontra Radikalisasi pada akhir tahun kepada kepala Badan. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (7) Dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi, Kepala Badan dapat membentuk satuan tugas Kontra Radikalisasi sesuai dengan kebutuhan. (8) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	KETENTUAN PENUTUP		
	Semula: (Rancangan, Jum'at 16 Mei 2025) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 • Tamplate, pasal blanko, dan terkait Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi maka dicabut.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit KP : • Sepakat Subbagian Hukum : • Sepakat

Dengan dibuat untuk *memorie van toelichting (mvt)* catatan finalisasi harmonisasi rancangan peraturan BNPT tentang pedoman pemberdayaan masyarakat untuk mendukung laporan proses rencana Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Demikian disampaikan, selanjtnya mohon arahan.

Bogor, 30 Juni 2025

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat,
dan Teknologi Informasi,



R. Tjandra Sulistiyono, M.Han.